

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, maka tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKRETARIAT

Tugas Pokok :

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Fungsi Sekretariat :

1. Pengkoordinasian Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
3. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya, Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yakni Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, dan Sub Bagian Umum, dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Tugas :

Membantu sekretariat dalam rangka melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas.

Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
2. Pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
3. Pelaksanaan penyusunan anggaran;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
5. Pelaksanaan Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
6. Pelaksanaan Pengelolaan data dan kerja sama; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum

Tugas :

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Fungsi :

1. Pelaksanaan urusan keuangan;
2. Pelaksanaan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
3. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
4. Pelaksanaan Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan Penyusunan laporan keuangan;
6. Penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
7. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
9. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
10. Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
11. Pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan;
12. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
13. Pelaksanaan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi cadangan pangan.

Fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

Seksi Distribusi Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
2. Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan;
3. Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan;
4. Pelaksanaan Penyiapan data dan informasi rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan;
5. Pelaksanaan Penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
6. Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan;
7. Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Harga Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
2. Pelaksanaan Penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
3. Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan;
4. Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pasokan dan harga pangan;
5. Pelaksanaan Penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
6. Pelaksanaan Penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
7. Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
8. Pelaksanaan Penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
9. Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pasokan dan harga pangan;
10. Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Cadangan Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
2. Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang cadangan pangan;
3. Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
4. Pelaksanaan Penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
5. Pelaksanaan Penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
6. Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan;
7. Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Tugas Pokok:

Membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan kerawanan pangan.

Fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

Seksi Ketersediaan Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
2. Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
3. Pelaksanaan Penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan;
4. Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;
5. Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
6. Pelaksanaan Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
7. Pelaksanaan Penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
8. Pelaksanaan Penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;

9. Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan;
10. Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Sumberdaya Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
2. Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
3. Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
4. Pelaksanaan Penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
5. Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kerawanan Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
2. Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan;
3. Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan;
4. Pelaksanaan Penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
5. Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
6. Pelaksanaan Penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
7. Pelaksanaan Penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi;
8. Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan;

9. Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
10. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.

Fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

Seksi Konsumsi Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
2. Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
3. Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
4. Pelaksanaan Penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
5. Pelaksanaan Penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
6. Pelaksanaan Penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;

7. Pelaksanaan Penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
8. Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
9. Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
10. Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
2. Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
3. Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
4. Pelaksanaan Penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
5. Pelaksanaan Penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
6. Pelaksanaan Penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
7. Pelaksanaan Penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
8. Pelaksanaan Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
9. Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
10. Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Keamanan Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
2. Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
3. Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
4. Pelaksanaan Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
5. Pelaksanaan Penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
6. Pelaksanaan Penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
7. Pelaksanaan Penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
8. Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
9. Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:

1. Analis Ketahanan Pangan;
2. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
3. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
4. Jabatan fungsional lainnya.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:

1. **Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan** mempunyai tugas antara lain:
 - a. Melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
 - b. Melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - c. Melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
 - d. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. **Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian** mempunyai tugas antara lain:
 - a. Melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - b. Melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan

- c. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. **Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian** mempunyai tugas antara lain:
- a. Melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - b. Melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - c. Melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan
 - d. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.